



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 107/Pdt.G/2020/PA.Min

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama yang dilaksanakan di Gedung Kantor Camat Kecamatan IV Koto telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, tempat/tanggal lahir Lubuk Basung, 25 Maret 1976, umur 44, NIK 1306036303760002 agama Islam, pendidikan D4 Kebidanan, pekerjaan Bidan (PNS), tempat tinggal di Lapau Tingga Jorong Labuah, Kenagarian Sungai Batang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Nomor Handphone 081266163076 dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: dewilabuah@gmail.com sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, tempat/tanggal lahir Bayur, 21 Januari 1976, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jorong Sungai Rangeh, Kenagarian Bayur, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat

Serta telah mendengar para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 September 2020 yang telah terdaftar pada Pengadilan Agama Maninjau dengan nomor perkara 107/Pdt.G / 2020/PA.Min tanggal 11 September 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No.107/Pdt.G/2020/PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 1998 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx/06/X/1998, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam pada tanggal 22 Oktober 1998;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan di Jalan RA Kartini No.14, Simpang Empat, Pekanbaru Kota, Simpang Empat, Kec. Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Riau selama kurang lebih 2 tahun kemudian pindah ke Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang selama kurang lebih 2 tahun setelah itu pindah ke Kelurahan Bukit Apit Puhun, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi selama kurang lebih 2 tahun kemudian pindah ke rumah Dinas di Lapau Tinggi Jorong Labuah, Kenagarian Sungai Batang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam sampai berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri dan sudah dikaruniai empat orang anak yang bernama;
  - a. Anak pertama, lak-laki, umur 22 tahun;
  - b. Anak kedua, perempuan, umur 18 tahun;
  - c. Anak ketiga, laki-laki, umur 17 tahun;
  - d. Anak keempat, laki-laki, umur 8 tahun;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang rukun dan damai kurang lebih 18 tahun pernikahan, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Ibu Tergugat selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dimana ketika Penggugat menyekolahkan anak Penggugat dan Tergugat ke Sekolah agama (MAN), Ibu Tergugat tidak setuju hingga memindahkan anak Penggugat dan Tergugat tanpa persetujuan Penggugat sehingga akhirnya anak Penggugat dan Tergugat menganggur selama 1 tahun karena sering berpindah pindah sekolah;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pengugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2019 yang disebabkan karena sebelumnya antara Tergugat serta anak Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran sewaktu bulan Ramadhan disaat terjadi pertengkaran tersebut Penggugat mencoba meredakan emosi Tergugat serta anak Penggugat dan Tergugat dimana Penggugat menyuruh Tergugat pergi menenangkan diri. Pada pagi harinya

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.107/Pdt.G/2020/PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pergi meninggalkan rumah hingga keesokan harinya Penggugat menyuruh anak Penggugat dan Tergugat untuk menjemput Tergugat dan meminta maaf kepada Tergugat. Sesampainya di rumah orang tua Tergugat, Tergugat tidak mau menemui anak Penggugat dan Tergugat hingga orang tua Tergugat berkata bahwa Tergugat tidak ingin bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat hingga akhirnya Tergugat keluar dari rumah dan berkata bahwa Tergugat telah menjatuhkan talak terhadap Penggugat. Pada bulan Juli 2019 Penggugat mendapat surat yang dikirim melalui kemenakan Tergugat dimana isi surat tersebut Tergugat menjatuhkan talak terhadap Penggugat yang ditandatangani oleh Tergugat serta orang tua Tergugat. Setelah mendapat surat talak tersebut dua hari kemudian Penggugat mendapat kabar bahwa Tergugat sudah menikah dengan wanita lain dan sekarang Tergugat sudah mempunyai anak dengan wanita tersebut;

6. Bahwa semenjak akhir Mei 2019 tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal serumah lagi dan tidak pernah melakukan hubungan suami istri yang sampai sekarang kurang lebih 1 tahun lamanya;

7. Bahwa pada bulan Juli 2019 Penggugat sudah berusaha untuk memperbaiki hubungan rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil;

8. Bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dan dalam hal ini sudah mendapatkan izin dari Bupati Agam yaitu dengan Surat Keputusan Bupati Agam Provinsi Sumatera Barat Nomor: 865/242/BKPSDM/2020 tentang Pemberian Izin Perceraian Pegawai Negeri Sipil a.n Penggugat yang isinya memutuskan:

Memberikan izin kepada:

Nama : Penggugat

NIP : 197603252006042002

Pangkat/Gol.Ruang : Penata Muda Tk.1 (III/b)

Jabatan/ Pekerjaan : Bidan Ahli Pertama pada Puskesmas Maninjau

Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan Kabupaten Agam

Untuk melakukan perceraian dengan:

Nama : Tergugat

Umur : 44 Tahun

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.107/Pdt.G/2020/PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswata  
Alamat : Jorong Sungai Rangeh, Kenagarian Bayur, Kecamatan  
Tanjung Raya, Kabupaten Agam

Di tetapkan di Lubuk Basung pada tanggal 25 Agustus 2020 oleh Bupati Agam Kabupaten Agam;

9. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas, Penggugat berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua c/q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**)
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

## SUBSIDAIR

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izin dari atasan berdasarkan Surat Izin Perceraian Nomor 865/242/BKPSDM/2020 tanggal 25 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Bupati Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat atas nama Penggugat;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan kedua belah pihak hadir sendiri ke muka persidangan dan Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian juga melalui mediasi dengan bantuan hakim mediator yang bernama M. Yanis Saputra, S.H.I., akan tetapi tidak berhasil/proses mediasi telah gagal berdasarkan laporan mediasi tertanggal 21 September 2020, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat,

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.107/Pdt.G/2020/PA.Min

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban, karena Tergugat hadir di persidangan hanya pada saat mediasi dan pada sidang berikutnya Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor 107/Pdt.G/2020/PA.Min, tanggal 01 Oktober 2020 yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya di muka persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 13060363037600XXX atas nama PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat tanggal 20 Mei 2012, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/06/X/1998, atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam pada tanggal 22 Oktober 1998, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.2);

## B. Saksi-Saksi

1. Saksi 1, umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Tempat Kediaman di Jorong Nagari, Kenagarian Sungai batang, Kecamatan Tanjung

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.107/Pdt.G/2020/PA.Min

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Raya, Kabupaten Agam, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa saksi tahu mereka adalah suami isteri sah yang menikah namun tidak mengetahui secara pasti kapan mereka menikahnya;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Jalan RA Kartini No.14, Kec. Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Riau kemudian pindah ke Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang setelah itu pindah ke Kelurahan Bukit Apit Puhun, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi kemudian pindah ke rumah Dinas di Lapau Tingga Jorong Labuah, Kenagarian Sungai Batang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam;
- Bahwa saksi tahu selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah dikarunia empat orang anak yang bernama Anak pertama, anak kedua, Anak ketiga, Anak keempat;
- Bahwa saksi tahu pada bulan Mei 2019 telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat yang dikarenakan Tergugat bertengkar dengan anak Penggugat dan Tergugat dan akhirnya Tergugat keluar dari rumah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sebelum kejadian tersebut;
- Bahwa saksi setiap seminggu sekali bertemu dengan Tergugat tetapi saksi tidak ada keberanian menanyakan masalah rumah tangganya;
- Bahwa saksi mengetahui dari warga-warga dikampung bahwasannya Tergugat sudah menikah dengan wanita lain;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2019 hingga sekarang kurang lebih selama 1 (satu) Tahun;

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.107/Pdt.G/2020/PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

2. Saksi 2, Umur 43 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir S1 (sarjana), Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Kediaman di Jorong Kubu, Kenagarian Sungai Batang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi tahu mereka adalah suami isteri sah yang menikah sekitar 22 tahun lebih yang lalu;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal berpindah-pindah dan akhirnya ke rumah Dinas di Lapau Tingga Jorong Labuah sekarang Jorong Kubu, Kenagarian Sungai Batang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam;
- Bahwa saksi tahu selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah dikarunia empat orang anak;
- Bahwa saksi tahu pada bulan Mei 2019 telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena sebelumnya terjadi juga pertengkaran antara Tergugat dengan anak Penggugat dan Tergugat sehingga Tergugat keluar dari rumah, kejadian tersebut saksi tahu dengan melihat dan mendengar sendiri;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar namun setelah kejadian tersebut Tergugat sering bertemu dengan saksi dan Tergugat menceritakan bahwa sebenarnya sebelum kejadian tersebut pun antara Penggugat dan Tergugat sudah sering bertengkar;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Tergugat sendiri dan warga sekitar bahwa Tergugat sekarang sudah menikah dengan wanita lain;

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.107/Pdt.G/2020/PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2019 saat kejadian tersebut hingga sekarang selama kurang lebih 1 (satu) Tahun;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat tidak menyampaikan alat bukti apapun selain diatas kemudian Penggugat juga telah mengajukan kesimpulan secara lisan pada tanggal 09 Oktober 2020 dihadapan Majelis Hakim yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat;

Bahwa, untuk singkat dan lengkapnya uraian putusan ini ditunjuk pada berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan permohonan perceraian, maka telah terpenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 jo. Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan orang yang tercatat sebagai penduduk Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam dengan dikuatkan bukti P.1 dan perkara ini termasuk perkara perkawinan sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) dan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, secara hukum perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Maninjau;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 01 Oktober 1998 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat diajukannya perkara ini dengan dikuatkan bukti P.2, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara cerai gugat ini;

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.107/Pdt.G/2020/PA.Min

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 154 RBg. Majelis Hakim telah berupaya melakukan perdamaian dengan cara menasihati Penggugat agar kembali rukun dan melanjutkan hubungan suami isteri dengan Tergugat, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 juga melalui lembaga mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dengan bantuan mediator Hakim Pengadilan Agama Maninjau yang bernama M. Yanis Saputra, S.H.I. yang berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 21 September 2020 yakni tidak berhasil damai karena Penggugat tidak mau lagi hidup bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa menjadi dalil Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran setelah 18 tahun pernikahannya disebabkan karena Ibu Tergugat selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sepertihalnya masalah sekolah anak Penggugat dan Tergugat, Ibu Tergugat tidak setuju dengan anak mereka disekolahkan di MAN bahkan hingga memindahkan anak Penggugat dan Tergugat tanpa persetujuan Penggugat sehingga anak Penggugat dan Tergugat tersebut menganggur selama 1 tahun karena sering berpindah-pindah dan puncaknya pada bulan Mei 2019 dimana telah terjadi pertengkaran antara Tergugat dengan anak Penggugat dan Tergugat sewaktu bulan Ramadhan lalu Penggugat mencoba meredam emosi keduanya dengan menyuruh pergi Tergugat menenangkan diri, kemudian Penggugat menyuruh anak Penggugat dan Tergugat untuk menjemput dan meminta maaf kepada Tergugat di rumah orang tua Tergugat, namun sesampai disana Tergugat tidak mau bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat hingga akhirnya Tergugat keluar dari rumah dan berkata bahwa Tergugat telah menjatuhkan talak terhadap Penggugat dimana Penggugat ketahui pada bulan Juli 2019 Tergugat mengirim surat talak kepada Penggugat melalui kemenakan Tergugat dan sekarang Tergugat sudah menikah serta

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.107/Pdt.G/2020/PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai anak dari wanita tersebut, oleh karenanya Penggugat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Maninjau;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak mengajukan jawaban karena setelah proses mediasi hingga dijatuhkannya putusan ini Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun dipanggil dengan sah dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai ini dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat tersebut dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian rupa, sehingga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka sesuai dengan azas yang terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf (e) yaitu perceraian adalah sesuatu yang dimurkai Allah dan Undang-Undang Perkawinan mempunyai prinsip mempersulit perceraian karena begitu beratnya akibat perceraian yang terjadi bagi bekas suami maupun bekas isteri dan anak-anak serta untuk menghindari kebohongan-kebohongan besar dalam hal perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perceraian tetap diwajibkan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, meskipun Tergugat dianggap telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguatkan dalil permohonannya dengan mengajukan bukti tertulis P.1 dan P.2 serta saksi 1 (Heris bin Sumardi) dan saksi 2 (Kurniawati binti Rasidin);

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang merupakan akta otentik, dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Maninjau, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga berdasarkan pasal 285 RBg. dan Undang-Undang Nomor 13

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.107/Pdt.G/2020/PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1985 tentang Bea Meterai pasal 2 ayat (1) huruf a bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 01 Oktober 1998 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam, dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga berdasarkan pasal 285 RBg. dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai pasal 2 ayat (1) huruf a bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat didukung bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi) maka telah ditemukan fakta sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada 01 Oktober 1998 di Kecamatan Tanjung Raya dan sudah dikaruniai empat anak yang bernama Anak pertama, anak kedua, Anak ketiga, Anak keempat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang puncaknya pada bulan Mei 2019, dimana sebelumnya telah terjadi pertengkaran antara Tergugat dan anak Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan Tergugat keluar dari rumah kediaman bersama lalu setelah itu

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.107/Pdt.G/2020/PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tergugat mengirim surat talak kepada Penggugat yang ternyata belakangan ini diketahui Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain dan sejak Mei 2019 tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun;

- Bahwa selama terjadinya pisah tempat tinggal, oleh pihak keluarga Penggugat sudah menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar pengadilan menetapkan jatuhnya talak satu ba'in sughraa Tergugat atas Penggugat, akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, yaitu:

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dihubungkan keterangan saksi terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.107/Pdt.G/2020/PA.Min

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang puncaknya pada bulan Mei 2019, dimana sebelumnya telah terjadi pertengkaran antara Tergugat dan anak Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan Tergugat keluar dari rumah kediaman bersama lalu setelah itu Tergugat mengirim surat talak kepada Penggugat yang ternyata belakangan ini diketahui Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain dan sejak Mei 2019 tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun, dengan demikian unsur pertama telah dipenuhi;

Menimbang, bahwa terbukti pula bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat yakni telah terjadinya pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan telah oleh pihak keluarga sudah menasehati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah dipenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menyarankan Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat dari awal dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 82 ayat 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur ketiga juga telah dipenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah, sehingga rumah tangga menjadi pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali, dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan "apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal dan tidak ada komunikasi, maka rumah tangga mereka telah pecah"

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.107/Pdt.G/2020/PA.Min





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan gugatan perceraian telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 19 huruf (f);

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemadharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyatuz Zaujaeni fii ath thalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan "Islam memilih perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa secara sosiologis pula, pemaksaan rukun terhadap suami isteri, akan menjadikan semakin buruknya keadaan, apalagi nyata-nyata antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kita *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 208 *thalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر والنبوء (أي خلاف) وتغصت المعاش

Artinya : "Maka jika kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap rukun sebagai suami isteri, niscaya keadaan akan bertambah buruk";

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan/rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah sedemikian rapuh adalah suatu hal yang sia-sia, karena akan lebih banyak mafsadatnya dari pada masalahatnya bagi kedua belah pihak, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat agar keduanya terlepas dari penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, sebagaimana petunjuk Syar'i di dalam Kitab

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.107/Pdt.G/2020/PA.Min





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Al-Fiqhiyatul Islamiyah wa Adillatuhu* Juz VII halaman 527 *thalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

التفريق للشقاق أو للضرر منعا للنزاع وحتى لا تصبح الحياة الزوجية جحيما و بلاء

Artinya : "Perceraian didasarkan atas adanya pertengkaran yang tajam atau adanya madharat sebagai pemecahan atas terjadinya persengketaan, sehingga dengan perceraian tersebut kehidupan perkawinan tidak akan merupakan neraka dan bencana";

Menimbang, bahwa disamping itu, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi hukum Islam di Indonesia Jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak lagi dapat terwujud, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dalam suasana yang tidak tentram, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari *madlarat* yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madlaratnya. Hal ini sejalan dengan *qaidah fiqhiyah thalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yaitu:

## درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Mencegah kerusakan/kemadlaratan harus didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini sejalan pula dengan pendapat dalam kitab *Ghoyatul Maram* oleh syekh Al-Majdi yang berbunyi:

وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقه

Artinya: "Dan jika telah memuncak kebencian isteri terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak terhadap dirinya";

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, dan dari sebab telah terbuktinya dalil gugatan serta telah terpenuhinya unsur-unsur perceraian, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.107/Pdt.G/2020/PA.Min



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat telah beralasan hukum, maka dengan memperhatikan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 gugatan Penggugat pada petitum primer angka 2 dapat dikabulkan sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 336.000,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Maninjau dalam Musyawarah Majelis pada hari Kamis tanggal 09 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Shafar 1442 Hijriyah oleh kami **Fajri, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **M. Yanis Saputra, S.H.I** dan **Mutiara Hasnah, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Sanya Amalya Rizqi, SHI., MA** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.107/Pdt.G/2020/PA.Min



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETUA MAJELIS

**Fajri, S.Ag.**

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

**M. Yanis Saputra, S.H.I**

**Mutiara Hasnah, S.H.I.**

PANITERA PENGGANTI

**Sanya Amalya Rizqi, SHI., MA**

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	220.000,-
4. Biaya PNBK Panggilan Pertama	Rp	20.000,-
5. Materai	Rp	6.000,-
6. Redaksi	Rp	10.000,-
Jumlah		Rp 336.000,-

(tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.107/Pdt.G/2020/PA.Min